



**PIDATO
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENJELASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH, PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, PERUBAHAN
ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), SERTA
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Senin, 24 Juni 2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk semuanya.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah*** tentang :

- Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan pertama saya akan menyampaikan Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dapat saya jelaskan bahwa *Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)* Bantar Gebang memiliki daya tampung maksimal sebesar 49 juta ton.

TPST Bantar Gebang saat ini telah beroperasi selama 30 tahun dan menampung sampah sebanyak \pm 39 juta ton (80% kapasitas TPST). Rata-rata volume sampah dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terkirim ke TPST Bantar Gebang pada Tahun 2018 sebesar 7.452,60 ton/hari. Hal ini mengakibatkan daya tampung TPST Bantar Gebang semakin mengkhawatirkan. Jika hal tersebut di atas terus berlanjut, maka diperkirakan pada tahun 2021 TPST Bantar Gebang tidak lagi mampu menampung sampah dari Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan terobosan pengolahan sampah yang dapat mereduksi sampah semaksimal mungkin, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ditimbun di TPST Bantar Gebang. Terobosan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mendorong lahirnya gerakan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan menggunakan teknologi terbaik dan ramah lingkungan di *Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA)*.

Terobosan ini diharapkan mampu mereduksi hingga 80% sampah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat memperpanjang daur hidup (*lifetime*) TPST Bantar Gebang. Namun, terobosan dan inovasi ini memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan dan finansial yang memadai, oleh karenanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang penting untuk melakukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Materi muatan usulan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah adalah meliputi:

- Perubahan nomenklatur “*Dinas Kebersihan*” menjadi “*Dinas Lingkungan Hidup*”.
- Penggunaan terminologi “*Badan Usaha di Bidang Kebersihan*” menjadi “*Badan Usaha*”.
- Definisi “*Petugas Kebersihan*” diubah menjadi ‘*orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha*’.
- Penambahan terminologi baru, yaitu:
 - *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*;
 - *Anggaran Biaya Pengelolaan Sampah*;
 - *Biaya Pengelolaan Sampah*;
 - *Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)*; dan
 - *Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA)*.
- Penambahan FPSA dalam batang tubuh.
- Ketentuan mengenai BLPS dimasukkan ke dalam bagian Pendanaan Pengelolaan Sampah.
- Peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengadaan dan pengoperasian pengolahan sampah antara, termasuk dengan Badan Usaha baik BUMD maupun Swasta.
- Penambahan aturan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk membiayai BLPS yang dilakukan oleh Badan Usaha baik atas dasar penugasan, kerjasama, maupun kemitraan.
- Penambahan ketentuan untuk mendelegasikan pengaturan mengenai penyelenggaraan FPSA ke peraturan di bawah Peraturan Daerah yakni Peraturan Gubernur.
- Penambahan pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan BLPS kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan Pengelolaan Sampah.

- Penambahan aturan yang mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan BLPS ke peraturan di bawah Peraturan Daerah yakni Peraturan Gubernur.
- Penambahan aturan yang menjelaskan bahwa penganggaran BLPS di DKI Jakarta yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan proses penganggaran sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan berikut, izinkan saya menyampaikan ***Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.***

Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah yang secara *eksisting* berjumlah 42 (*empat puluh dua*) dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi Provinsi DKI Jakarta selaku daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Terhadap 42 (*empat puluh dua*) Perangkat Daerah *eksisting* tersebut, terjadi beberapa perubahan, yaitu:

- 1 (satu) Perangkat Daerah mengalami pembentukan baru;
- 1 (satu) Perangkat Daerah mengalami pembubaran;
- 5 (lima) Perangkat Daerah mengalami perubahan nomenklatur; dan
- 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah tetap (tidak mengalami perubahan).

Sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat 5 (lima) Pasal yang mengalami perubahan yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 27, dan Pasal 28A dengan rincian materi muatan, antara lain:

a. Dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 terdapat beberapa perubahan Perangkat Daerah pada Dinas dan Badan dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Perangkat Daerah yang mengalami pembentukan baru mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian target RPJMD 2018-2022 adalah ***Dinas Kebudayaan*** dengan pertimbangan:

a) Pemisahan urusan kebudayaan dengan urusan pariwisata untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang majemuk melalui penguatan dan pengembangan nilai budaya dan kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat;

- b) Urusan kebudayaan memiliki beban kerja dan produktifitas besar dengan tipologi A; dan
 - c) Dinas Kebudayaan berdiri sendiri untuk menunjang percepatan capaian target RPJMD 2018-2022.
- 2) Perangkat Daerah yang mengalami pembubaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 adalah ***Dinas Perindustrian dan Energi*** dengan pertimbangan:
- a) Beban kerja urusan energi tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; dan
 - b) Rumpun urusan perindustrian lebih dekat dengan urusan KUKM dan urusan perdagangan sesuai kebutuhan percepatan capaian target RPJMD 2018-2022.
- 3) Perangkat Daerah yang mengalami penyesuaian nomenklatur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian target RPJMD 2018-2022, meliputi:
- a) ***Dinas Lingkungan Hidup*** menjadi ***Dinas Lingkungan Hidup dan Energi*** dengan pertimbangan integrasi pengembangan energi yang aman dan handal dengan konsep lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan (*sustainable*) guna mendukung pengembangan kota;
 - b) ***Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*** menjadi ***Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*** dengan pertimbangan:
 - Peningkatan kewirausahaan yang kreatif dan produktif;
 - Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan;
 - Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif; dan

- Mendukung terwujudnya kepulauan seribu dan kota tua sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
 - c) **Dinas Kehutanan** menjadi **Dinas Pertamanan dan Hutan Kota** dengan pertimbangan untuk percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas taman dan hutan kota, serta ruang terbuka hijau di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - d) **Dinas KUKM serta Perdagangan** menjadi **Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM** dengan pertimbangan:
 - Kedekatan rumpun urusan pemerintahan; dan
 - Integrasi kebijakan UMKM dengan industri kecil.
 - e) **Badan Pajak dan Retribusi Daerah** menjadi **Badan Pendapatan Daerah** dengan pertimbangan:
 - Merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - Integrasi tata kelola pendapatan antara lain pajak, retribusi, kekayaan yang dipisahkan, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pendapatan lainnya.
- 4) Perangkat Daerah yang tetap (*tidak mengalami perubahan*) karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, meliputi:
- a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;
 - c) Inspektorat;
 - d) 18 (*delapan belas*) Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Bina Marga; Dinas Sumber

Daya Air; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Satpol PP; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemuda dan Olahraga; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- e) 9 (sembilan) Badan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Badan Pengelolaan Aset Daerah; Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; Badan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f) 5 (lima) Kota Administrasi; dan
- g) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- b. Dalam ketentuan Pasal 27 diubah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan proses transisi serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan Perangkat Daerah dengan jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- c. Terdapat penambahan Pasal baru yaitu Pasal 28A dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan proses masa transisi pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu paling lambat tanggal 2 Januari 2020.

Dengan perubahan materi muatan dimaksud, Perangkat Daerah yang tetap berjumlah 42 (empat puluh dua) setelah perubahan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien, dan berkualitas dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*).

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat;

Pada bagian selanjutnya, izinkan saya menjelaskan ***Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)***.

Akan dilakukan Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah sehubungan dengan implementasi Perda 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pergub 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Menambah ketentuan, pemerintah, lembaga dan instansi lainnya sebagai wajib pajak BBN-KB untuk menegaskan bahwa pemerintah, lembaga dan instansi lainnya merupakan wajib pajak BBN-KB.

Penyesuaian tarif BBN-KB, penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima puluh persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya 1% (satu persen), merupakan hasil kesepakatan dalam rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se Jawa-Bali yang diselenggarakan tanggal 12 Juli 2018.

Penambahan pelaporan BBNKB dapat dilakukan secara online dan penambahan persyaratan NiK sebagai jembatan integrasi data wajib pajak secara online, serta Penambahan ketentuan sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotornya.

Pada bagian terakhir, izinkan saya akan menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, yang meliputi ***Pendapatan Daerah, Belanja Daerah*** dan ***Pembiayaan Daerah***.

Berikut ini saya akan menjelaskan tentang realisasi ***Pendapatan Daerah***.

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.65,81 triliun, dan terealisasi sebesar Rp.61,24 triliun atau 93,05%, yang terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp.43,33 triliun atau 97,69% dari target Rp.44,35 triliun, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak Daerah Rp.37,54 triliun atau 98,46% dari target Rp.38,12 triliun.
 - Retribusi Daerah Rp.578,55 miliar atau 86,16% dari target Rp.671,49 miliar.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.592,96 miliar atau 100,04% dari target Rp.592,74 miliar.
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp.4,62 triliun atau 93,06% dari target Rp.4,96 triliun.
- Komponen yang kedua adalah realisasi Pendapatan Transfer Rp.17,85 triliun atau 83,43% dari target Rp.21,40 triliun, dan
- Komponen yang ketiga adalah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.53,51 miliar atau 92,27% dari target Rp.57,99 miliar.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian berikut, saya akan menyampaikan penjelasan tentang realisasi ***Belanja Daerah*** yang terdiri dari :

- Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp.27,73 triliun atau 81,35% dari anggaran sebesar Rp.34,08 triliun, dan
- Realisasi Belanja Langsung Rp.33,68 triliun atau 82,13% dari anggaran sebesar Rp.41,01 triliun.

Salah satu komponen dari Belanja Langsung adalah Belanja Modal, di antaranya sebagai berikut :

- Belanja Tanah Rp.5,49 triliun atau 83,07% dari anggaran sebesar Rp.6,61 triliun.
- Belanja Peralatan dan Mesin Rp.2,50 triliun atau 82,51% dari anggaran sebesar Rp.3,03 triliun
- Belanja Gedung dan Bangunan Rp.3,79 triliun atau 80,07% dari anggaran sebesar Rp.4,73 triliun.
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.2,19 triliun atau 76,29% dari anggaran sebesar Rp.2,88 triliun.
- Belanja Aset Tetap Lainnya Rp.137,98 miliar atau 75,75% dari anggaran sebesar Rp.182,16 miliar.

Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan program unggulan, antara lain sebagai berikut :

- Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Tuan Rumah Asian Games XVIII Tahun 2018 mulai dari persiapan *Torch Relay* pembukaan, pelaksanaan, penutupan dan pasca pelaksanaan di Jakarta.
- Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, di antaranya melalui:
 - Terbangunnya simpang tidak sebidang Cipinang Lontar Jakarta Timur dan Bintaro Permai - Rel KA (*Fly Over* Bintaro Permai - Rel KA Jakarta Selatan);
 - Terbangunnya *Fly Over* Pancoran Jakarta Selatan; dan

- Terbangunnya *Under Pass* Kartini Jakarta Selatan, *Under Pass* Mampang Kuningan, dan *Under Pass* Matraman – Salemba.
- Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan, di antaranya melalui :
 - Pembangunan infrastruktur prasarana kali/sungai di bidang aliran Barat yakni Kali Grogol (4600 meter), Kali Sekretaris (632 meter) dan *Mookervart* (500 meter);
 - Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur melalui pembangunan *Sheet Pile* Kali Ciliwung Juanda - Veteran (641,5 meter), Cofferdam luar batang, Kali Asin serta infrastruktur prasaranan kali/sungai bidang Sungai dan pantai sistem aliran timur (Kali Sentiong sepanjang 1.618 meter) dan perbaikan kolam olakan di Waduk Pluit (1 Unit) dan turap kali Krukut Kel. Glodok (31,7 meter); dan
 - Penyelesaian pembangunan waduk/situ/embung, penyelesaian pembangunan tanggul pantai, pengembangan sistem Drainase, pemeliharaan *Reverse Osmosis* (RO) pembangunan rumah pompa, dan normalisasi sungai, penyelesaian pengadaan dan pemasangan meter air.
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota, di antaranya melalui:
 - Penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di 9 (sembilan) lokasi; dan
 - Terbangunnya rumah susun *Balai Latihan Kerja* (BLK) Pasar Rebo, rumah susun Kelurahan Pengadegan, rumah susun lokasi binaan Rawa Buaya, dan rumah susun lokasi binaan Tegal Alur.

- Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, di antaranya melalui:
 - Sistem aplikasi e-uji emisi untuk menguji emisi kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta;
 - Terlaksananya *Program Kampung Iklim* (Proklim) di 185 RW, beberapa diantaranya dilaksanakan di RW 04 Lenteng Agung, RW 02 Setiabudi, RW 09 Lenteng Agung dan RW 04 Gandaria Selatan;
 - Pengadaan alat angkut limbah B3 *truk box* sebanyak 61 unit;
 - Pembangunan TPS Limbah B3 skala kota dan sarana penunjangnya di bangun pada 4 lokasi yakni di Asrama DLH Lenteng Agung, Asrama DLH Bambu Larangan, Asrama DLH Ciracas, dan Asrama DLH Sunter;
 - Pembangunan ruang terbuka hijau hutan seluas 13.000 m² di Hutan Kota Cipayung, 70.000 m² di Hutan Kota Sangga Buana, 13.000 m² di Hutan Kota Ciracas, 8.689 m² di RTH Jl. Aselih Jakarta Selatan, 8.920 m² di RTH Jl. H. Ipin Jakarta Selatan; dan
 - Pengadaan tanah ruang terbuka hijau Hutan di 28 lokasi seluas 167.527 m².
- Pembinaan dan Pengembangan UKM, di antaranya melalui penyiapan sarana dan prasarana PKL dalam bentuk pembangunan kios di Loksem Tegal Alur sebanyak 53 kios, Loksem Tomang Utara sebanyak 93 kios, Loksem Jl. Hadiah RW 01 sebanyak 21 kios dan Loksem Sisi Selatan dan Utara Pasar Kopro sebanyak 56 kios.
- Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, di antaranya melalui *Sistem Informasi Ketahanan Pangan* (SIKP) berbasis web untuk menyimpan dan mengakses berbagai

informasi ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta.

- Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih, di antaranya melalui pembangunan *Instalasi Pengolahan Air (IPA)* di 3 Pulau yakni di Pulau Kelapa Dua (0,25 liter/detik), Pulau Pramuka (1,5 liter/detik) dan Pulau Panggang (3 liter/ detik).
- Pengembangan Destinasi Pariwisata, di antaranya melalui:
 - Ajang pemilihan Abang dan None dari setiap perwakilan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai duta pariwisata; dan
 - Pameran Museum Seni dalam rangka menyemarakkan Asian Games 2018, dengan Jumlah pengunjung domestik sebanyak 53.236, pengunjung mancanegara sebanyak 2.578 orang, serta official dan delegasi sebanyak 633 orang.
- Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah, di antaranya melalui Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 20 sistem Pajak Daerah.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan, melalui penyediaan *Biaya Operasi Pendidikan (BOP)*, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , rehabilitasi gedung sekolah di 61 lokasi, dan pembinaan kompetensi guru.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Pada bagian berikut ini, saya akan menjelaskan realisasi ***Pembiayaan Daerah*** yaitu;

- Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.17,43 triliun, yang di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2017, dan
- Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp.7,51 triliun, diantaranya digunakan untuk penyertaan modal

kepada PD Pasar Jaya, PD Pal Jaya, PD Dharma Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Jakarta Propertindo, dan PT MRT.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.9,75 triliun.

Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi *Neraca Daerah* dan *Arus Kas*.

- Neraca Daerah yang disajikan memuat informasi mengenai posisi Aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018. Secara garis besar dapat saya sampaikan posisi Neraca Daerah per 31 Desember 2018 terdiri dari Aset sebesar Rp.492,90 triliun, Kewajiban sebesar Rp.6,46 triliun dan Ekuitas sebesar Rp.486,44 triliun.
- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. Secara umum dapat saya sampaikan Arus Kas periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:
 - Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.13,88 triliun,
 - Arus Kas bersih untuk Aktivitas Investasi sebesar minus Rp.17,25 triliun,
 - Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar minus Rp.33,63 miliar, dan
 - Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp.34,47 miliar.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Alhamdulillah berkat doa dan kerja keras kita bersama, Hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini “*Wajar Tanpa Pengecualian*”, ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, kami terus melakukan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel antara lain, yaitu:

- **Pertama**, Pembenahan sistem administrasi pendapatan daerah, melalui program *non cash revenue system* yang terkoneksi secara *online* dengan perbankan, untuk mewujudkan kemudahan pelayanan, menjamin akurasi penerimaan, serta mencegah terjadinya penyelewengan.
- **Kedua**, Pengembangan dan Integrasi Sistem Pembayaran dan Pembayaran Pajak ke Kas Negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak secara *online* dan *realtime*.
- **Ketiga**, Peningkatan akuntabilitas administrasi belanja Sekolah melalui penerapan Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan (SIAP BOS-BOP) yang terintegrasi dengan sistem perbankan yang akan dilanjutkan dengan Integrasi Sistem Pembayaran dan Pembayaran Pajak ke Kas Negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.
- **Keempat**, Pembenahan Penatausahaan aset daerah, yaitu dengan melakukan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah, inventarisasi aset SKPD/UKPD yang dilanjutkan

dengan penyelesaian permasalahan aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah membentuk Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

- **Kelima**, Mempercepat pelaksanaan atas tindak lanjut LHP BPK RI.

Pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI, dan melakukan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saya berharap, materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan kajian dalam pembahasan oleh DPRD. Penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang saya sampaikan dalam pidato ini, disajikan pada buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Akhirnya, Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan terhadap pidato Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang *Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LP2APBD)* Tahun Anggaran 2018 yang saya sampaikan.

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas dan menyetujui 4 (*empat*) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, dalam rangka mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 24 Juni 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.